



PUTUSAN
Nomor 463/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT KASIH INDUSTRI INDONESIA, beralamat di Jalan Panjang Nomor 36A-B, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Tonny Agus Mulyantono, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Galatia Manahan, M.H., S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum AVYA-Attorneys at Law, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2981/PJ/2020, tanggal 29 Juli 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111695.15/2010/PP/M.VIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Februari 2020, yang

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 463/B/PK/Pjk/2021



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon bahwa penghitungan laba (Rugi) fiskal adalah sebagai berikut:

Penjualan	Rp 586.832.415.206,00
Beban Pokok Penjualan	(Rp 635.468.279.418,00)
Laba (Rugi) Kotor	(Rp 48.635.864.212,00)
Beban Usaha	(Rp 45.653.633.156,00)
Laba (Rugi) Usaha	(Rp 94.289.497.368,00)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(Rp 90.549.002.816,00)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak - komersial	(Rp 184.838.500.184,00)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak – fiskal	(Rp 186.060.324.074,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 05 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111695.15/2010/PP/M.VIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Februari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00004/KEB/WPJ.05/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00007/206/10/035/15 tanggal 14 Desember 2015 Tahun Pajak 2010 atas nama PT Kasih Industri Indonesia, NPWP 01.843.717.8-035.000, beralamat di Jalan Panjang Nomor 36A-B, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 09 Juni 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 09 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111695.15/2010/PP/M.VIIB Tahun 2020;
3. Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-00004/KEB/WPJ.05/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00007/206/10/035/15, tanggal 14 Desember 2015 Tahun Pajak 2010 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (NPWP 01.843.717.8-035.000);
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Agustus 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 463/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00004/KEB/WPJ.05/2017, tanggal 05 Januari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00007/206/10/035/15, tanggal 14 Desember 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.843.717.8-035.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.666.267.573.758,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti, dan penerapan hukum serta kekhilafan nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum di bawah ini, karena *in casu* yang terkait dengan yuridis fiskal diikuti dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.666.267.573.758,00 yang telah

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 463/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat *error facti* dan *error juris*. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan putusan *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan di bawah ini, karena penerbitan keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *praesumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* berasal dari utang Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terbagi dalam sebesar Rp.1.271.639.265.140,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam huruf A Memori Peninjauan Kembali adalah seluruhnya merupakan DANA PINJAMAN/UTANG Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan PT Humpus Trading, PT Humpus Patragas, dan PT Humpus (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Humpus Group"), didukung Laporan Keuangan Keuangan Audit KAP Soejatna, Moeljana, dan Rekan Tahun 2010 serta Rekening koran Bank BCA (Nomor: 2483008384) dan Bank BNI (Nomor: 0000056543), sehingga pinjaman bukan merupakan objek pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 463/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang terkait, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1.	Pendapatan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	586.832.415.206
2.	Harga Pokok Penjualan	548.153.204.563
3.	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	38.679.210.643
4.	Pengurangan Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	23.958.048.532
5.	Penghasilan Neto dalam negeri (3-4)	14.721.162.108
6.	Penghasilan Neto dalam negeri lainnya:	
a.	Penghasilan dari luar usaha	(411.273.228)
b.	Penghasilan jasa atau pekerjaan bebas	0
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
d.	Lain-lain	0
e.	Jumlah (a+b+c+d)	0
		(411.273.228)
7.	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8.	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	1.150.881.003
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	57.008.355
c.	Jumlah (a-b)	1.093.872.648
9.	Penghasilan neto luar negeri	0
10.	Jumlah Penghasilan Neto (5+6e+7+8c+9)	15.403.761.528
11.	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0
12.	Kompensasi kerugian	0
13.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0
14.	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	15.403.761.528
15.	PPh terutang (tarif x 14)	3.853.278.750
16.	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
17.	Jumlah Pph Terutang (15+16)	3.853.287.750
18.	Kredit Pajak	
a.	PPh ditanggung pemerintah	0
b.	Dipotong/dipungut pihak lain	0
b.1.	PPh Pasal 21	0
b.2.	PPh Pasal 22	3.729.352.284
b.3.	PPh Pasal 23	0
b.4.	PPh Pasal 24	0
b.5.	lain-lain	0
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	3.729.352.284

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 463/B/PK/Pjk/2021



	c. Dibayar sendiri:	0
	c.1. PPh Pasal 22	113.205.789
	c.2. PPh Pasal 25	10.720.677
	c.3. PPh Pasal 29	0
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	0
	c.5. Fiskal Luar Negeri	0
	c.6. Lain lain	0
	c.7. Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6)	123.926.466
	d. Diperhitungkan	0
	d.1. SKPPKP	0
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b6 + c7- d1)	3.853.278.750
19.	Pajak yang tidak/kurang bayar (17-18.e)	0
20.	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	
	g. Jumlah sanksi administrasi (a+b++c+d+e+f)	
21.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19-20.g)	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111695.15/2010/PP/M.VIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Februari 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT KASIH INDUSTRI INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111695.15/2010/PP/M.VIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Februari 2020;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT KASIH INDUSTRI INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 463/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 463/B/PK/Pjk/2021